



**PUTUSAN**

Nomor 2887/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Contensius yang diajukan oleh:

**SURINA binti BUSADEN**, NIK: 3509215503710003, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Koptu Berlian Lingk. Jambuan RT.003 RW. 009 Kelurahan Antirogo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, dalam hal ini dikuasakan kepada **NANANG HADI SYAEFULLAH, S.H** Advokat yang berkantor di Jalan Sarangan, Link. Trogo Wetan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TONA binti P. LAKMI (ALM)**, NIK: 3509215503710003, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Koptu Berlian Lingk. Jambuan RT.003 RW. 009 Kelurahan Antirogo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2887/Pdt.G/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon pernah menikah secara agama islam dengan seorang laki-laki bernama Dinem bin P Lakmi (alm) yang merupakan Kakak kandung dari termohon dimana Pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 07-03-1990 di rumah Pemohon jl Koptu berlian RT 003 RW 009 Lingk Jambuan

*hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, Bahwa pada saat pemikahan tersebut antara Pemohon (Surina Binti Busaden (alm)) berstatus Perawan dan Kakak kandung Termohon (Dinem bin P Lakmi (alm)) berstatus Jejaka. Pernikahan tersebut memakai Wali yang bernama Busaden (alm) orang tua dari Pemohon yang telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Saksi-Saksi yakni Syafiudin (alm) dan Sandar dan mas kawin beruna uang Rn. 50 000, (lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa selama ini pernikahan antara Pemohon dan alm Kakak kandung Termohon belum pernah tercatat dan teregister di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari sebagaimana surat Keterangan yang dikelaurkan Oleh KUA Kecamatan Sumpersari Nomor; B-151/kua. 13.32.3/Pw.01/06/2023;
3. Bahwa, kakak kandung Termohon yang bernama Dinem bin P Lakmi (alm) yang merupakan Suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam pada tanggal 10 Juli 2022 di Jl Koptu berlian RT 003 RW 009 Lingk Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor. 3509-KM-24012023-0097;
4. Bahwa dari pernikahan yang dilakukan secara agama islam tersebut Pemohon dan kakak kandung Termohon dikarunia 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama
  - a) Makrup Bin Alm Dinem, laki-laki , Lahir di jember 14-03-1994, Agama Islam beralamat di Jl Koptu berlian RT 003 RW 009 Lingk Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember;
  - b) Moh Zaenuri Bin Alm Dinem, laki-laki , Lahir di jember 23-07-1999, Agama Islam beralamat di Jl Koptu berlian RT 003 RW 009 Lingk Jambuan Kelurahan Antirogo Kecamaian Sumpersar Kabupaten Jember;Yang kesemuanya saat ini masih belum berkeluarga dan tinggal dengan pemohon;
5. Bahwa, saat ini kedua orang kandung dari alm Dinem bin P Lakmi (alm) telah meninggal dunia,, dan hanya tinggal Termohon yang merupakan adik kandung dari alm Dinem bin P Lakmi (alm) (Suami Pemohon);

*hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan isbat Nikah ini untuk memhuat Buku Nikah demi untuk. mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dan kelengkapan syarat administrasi lainnya;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Agama Jember cq. Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perkawinan antara Surina Binti Busaden (alm) (Pemohon) dan Dinem bin P Lakmi (alm) (kakak Kandung Termohon) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember Yang dilangsungkan pada tanggal 07-03-1990 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatakan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Ketentuan hukum yang berlaku ;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir didampingi Kuasanya, dan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya putusan dari Pengadilan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena putusan sangat diperlukan;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan dipersidangan yang isinya membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 21 Agustus 2012 (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor: 3509210310052662 Tanggal 24 Januari 2023 (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian an. DINEM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor: 3509-KM-24012023-0097 tanggal 24 Januari 2023 (P.3);
4. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Pemohon dari KUA Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Nomor: B.151/Kua.13.32.03/Pw.01/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 (P.4);

Bukti Saksi :

1. Sandar bin Midon, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa Antirogo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara Sepupu alm suami Pemohon;
  - Saksi tahu Pemohon dan Dinem bin P. Lakmi alm telah menikah pada 07 Maret 1990 di Sumbersari, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Busaden alm dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- telah dibayar tunai;

*hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menikahkan Busaden alm sebagai wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;
- Antara Pemohon dan Dinem bin P. Lakmi alm adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Dinem bin P. Lakmi alm telah tanggal 10 Juli 2022 meninggal dunia karena sakit;
- Setelah menikah itu Pemohon dan Dinem bin P. Lakmi alm hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama dan dikaruniai 2 anak bernama Makrup dan Moh. Zaenuri;
- Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Dinem bin P. Lakmi alm dan Dinem bin P. Lakmi alm hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;

2. Sandar bin Busaden alm, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara Sepupu Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Dinem bin P. Lakmi alm telah menikah pada 07 Maret 1990 di Summersari, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Busaden alm dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Busaden alm sebagai wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;
- Antara Pemohon dan Dinem bin P. Lakmi alm adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Dinem bin P. Lakmi alm telah tanggal 10 Juli 2022 meninggal dunia karena sakit;

*hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah itu Pemohon dan Dinem bin P. Lakmi alm hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama dan dikaruniai 2 anak bernama Makrup dan Moh. Zaenuri;
- Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Dinem bin P. Lakmi alm dan Dinem bin P. Lakmi alm hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, meskipun perkara ini termasuk perkara *contentious* akan tetapi karena masalah isbat nikah dan pihak Termohon juga telah membenarkan dalil – dalil Pemohon, maka tidak perlu adanya proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil karena penetapan isbat nikah sangat diperlukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan suami Pemohon (Dinem bin P. Lakmi (alm)) telah menikah pada 07 Maret 1990, di Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, lafad ijab dan wali yaitu nikah Busaden alm, maskawin berupa uang Rp. 50.000,- tunai

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Syafiudin dan Sandar dan Para undangan lainnya;

- Antara Pemohon dan Dinem bin P. Lakmi alm tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama 32 tahun dan memiliki 2 orang anak bernama Makrup dan Moh. Zaenuri;
- Bahwa selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu Dinem bin P. Lakmi alm dan Dinem bin P. Lakmi alm hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;

Menimbang bahwa pada saat persidangan Termohon telah menjawab permohonan Pemohon dan memberikan keterangan didalam persidangan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam :

- Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya";*

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

*Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan" ;*

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah contensius Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dengan isteri Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**SURINA binti BUSADEN (alm)**) dengan almarhum suami Pemohon (**DINEM bin P. LAKMI alm**) yang dilaksanakan pada 07 Maret 1990 di wilayah KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 605.000,00- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1444 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Soleh, LC, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Istiani Farda** serta **Dra. Hj. Yuliannor** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Erlinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Soleh, LC, M.A.**

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**Dra. Istiani Farda,**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Yuliannor.**

ttd

**Erlinawati, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |       |                  |
|--------------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. | 100.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 375.000,00       |
| 4. Biaya PNBP      | : Rp. | 30.000,00        |
| 5. Biaya Sumpah    | : Rp. | 50.000,00        |
| 6. Redaksi         | : Rp. | 10.000,00        |
| 7. <u>Materai</u>  | : Rp. | <u>10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Drs. H. Subandi S.H.,M.H**

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)